

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 77/PLPP.1.2/BP/SK.24/2026

**TENTANG
PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHAP XXIV
TAHUN ANGGARAN 2026**

MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP;
2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Menengah Pertama harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Dana Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Satuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Satuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHAP XXIV MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026
- Pertama** : Penerima PIP TAHAP XXIV adalah siswa SMP penerima PIP yang tercatat di DAPODIK dan sudah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan FASE 1 pada aplikasi SIPINTAR sebagai sasaran siswa penerima PIP 2026 sebagai sasaran siswa penerima PIP 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Jumlah siswa penerima PIP TAHUN ANGGARAN 2026 TAHAP XXIV sebanyak 445.084 siswa dengan total dana yang disalurkan sebesar RpRp 333.813.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah rupiah).

- Ketiga : Penerima PIP TAHAP XXIV Kelas VII & VIII Tahun Ajaran 2025/2026 menerima dana sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa dan Kelas IX Tahun Ajaran 2025/2026 menerima dana sebesar Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa.
- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,

Dr. Adhika Ganendra, S.Si., M.M.
NIP. 198111182006041003

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen;
3. Inspektur Jenderal Kemendikdasmen;
4. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen;
5. Walikota dan Bupati se-Indonesia; dan
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

REKAPITULASI DATA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP TAHAP XXIV TAHUN 2026

Jumlah Siswa :445.084

Jumlah Dana : Rp.333.813.000.000

NO	PROVINSI	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000			
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prov. Aceh	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Prov. Bali	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Prov. Banten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Prov. Bengkulu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Prov. D.I. Yogyakarta	0	0,00	26.701	20.025.750.000,00	26.701	20.025.750.000,00
6	Prov. D.K.I. Jakarta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Prov. Gorontalo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Prov. Jambi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Prov. Jawa Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Prov. Jawa Tengah	0	0,00	231.373	173.529.750.000,00	231.373	173.529.750.000,00
11	Prov. Jawa Timur	0	0,00	187.010	140.257.500.000,00	187.010	140.257.500.000,00
12	Prov. Kalimantan Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Prov. Kalimantan Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Prov. Kalimantan Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Prov. Kalimantan Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Prov. Kalimantan Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Prov. Kepulauan Riau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19	Prov. Lampung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Prov. Maluku	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	Prov. Maluku Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	Prov. Papua	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	Prov. Papua Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26	Prov. Papua Barat Daya (Pemekaran 2023)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27	Prov. Papua Pegunungan (Pemekaran 2023)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28	Prov. Papua Selatan (Pemekaran 2023)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
29	Prov. Papua Tengah (Pemekaran 2023)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30	Prov. Riau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	Prov. Sulawesi Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	Prov. Sulawesi Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Prov. Sulawesi Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Prov. Sulawesi Tenggara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35	Prov. Sulawesi Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	Prov. Sumatera Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	Prov. Sumatera Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
38	Prov. Sumatera Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Grand Total	0	0,00	445.084	333.813.000.000,00	445.084	333.813.000.000,00

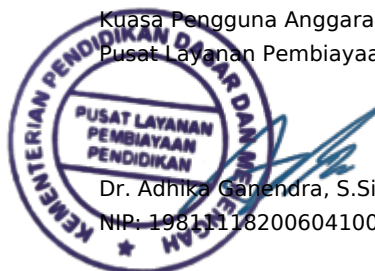
Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP: 198111182006041003



REKAPITULASI DATA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP TAHAP XXIV TAHUN 2026

Provinsi :Prov. Jawa Timur

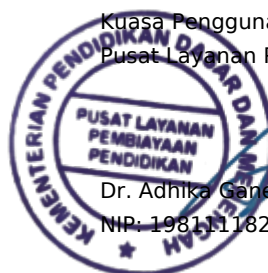
Jumlah Siswa :187.010

Jumlah Dana : Rp.140.257.500.000,00

NO	KABUPATEN	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000		Siswa	Dana
		Siswa	Dana	Siswa	Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Bangkalan	0	0,00	6.597	4.947.750.000,00	6.597	4.947.750.000,00
2	Kab. Banyuwangi	0	0,00	6.261	4.695.750.000,00	6.261	4.695.750.000,00
3	Kab. Blitar	0	0,00	5.547	4.160.250.000,00	5.547	4.160.250.000,00
4	Kab. Bojonegoro	0	0,00	6.323	4.742.250.000,00	6.323	4.742.250.000,00
5	Kab. Bondowoso	0	0,00	3.808	2.856.000.000,00	3.808	2.856.000.000,00
6	Kab. Gresik	0	0,00	5.129	3.846.750.000,00	5.129	3.846.750.000,00
7	Kab. Jember	0	0,00	11.356	8.517.000.000,00	11.356	8.517.000.000,00
8	Kab. Jombang	0	0,00	8.134	6.100.500.000,00	8.134	6.100.500.000,00
9	Kab. Kediri	0	0,00	10.971	8.228.250.000,00	10.971	8.228.250.000,00
10	Kab. Lamongan	0	0,00	7.309	5.481.750.000,00	7.309	5.481.750.000,00
11	Kab. Lumajang	0	0,00	3.263	2.447.250.000,00	3.263	2.447.250.000,00
12	Kab. Madiun	0	0,00	3.879	2.909.250.000,00	3.879	2.909.250.000,00
13	Kab. Magetan	0	0,00	3.479	2.609.250.000,00	3.479	2.609.250.000,00
14	Kab. Malang	0	0,00	9.939	7.454.250.000,00	9.939	7.454.250.000,00
15	Kab. Mojokerto	0	0,00	5.875	4.406.250.000,00	5.875	4.406.250.000,00
16	Kab. Nganjuk	0	0,00	9.417	7.062.750.000,00	9.417	7.062.750.000,00
17	Kab. Ngawi	0	0,00	5.579	4.184.250.000,00	5.579	4.184.250.000,00
18	Kab. Pacitan	0	0,00	3.216	2.412.000.000,00	3.216	2.412.000.000,00
19	Kab. Pamekasan	0	0,00	3.812	2.859.000.000,00	3.812	2.859.000.000,00
20	Kab. Pasuruan	0	0,00	5.752	4.314.000.000,00	5.752	4.314.000.000,00
21	Kab. Ponorogo	0	0,00	3.843	2.882.250.000,00	3.843	2.882.250.000,00
22	Kab. Probolinggo	0	0,00	5.948	4.461.000.000,00	5.948	4.461.000.000,00
23	Kab. Sampang	0	0,00	5.122	3.841.500.000,00	5.122	3.841.500.000,00
24	Kab. Sidoarjo	0	0,00	6.143	4.607.250.000,00	6.143	4.607.250.000,00
25	Kab. Situbondo	0	0,00	3.097	2.322.750.000,00	3.097	2.322.750.000,00
26	Kab. Sumenep	0	0,00	3.490	2.617.500.000,00	3.490	2.617.500.000,00
27	Kab. Trenggalek	0	0,00	4.497	3.372.750.000,00	4.497	3.372.750.000,00
28	Kab. Tuban	0	0,00	6.329	4.746.750.000,00	6.329	4.746.750.000,00
29	Kab. Tulungagung	0	0,00	5.787	4.340.250.000,00	5.787	4.340.250.000,00
30	Kota Batu	0	0,00	546	409.500.000,00	546	409.500.000,00
31	Kota Blitar	0	0,00	1.289	966.750.000,00	1.289	966.750.000,00
32	Kota Kediri	0	0,00	2.511	1.883.250.000,00	2.511	1.883.250.000,00
33	Kota Madiun	0	0,00	1.124	843.000.000,00	1.124	843.000.000,00
34	Kota Malang	0	0,00	2.589	1.941.750.000,00	2.589	1.941.750.000,00
35	Kota Mojokerto	0	0,00	910	682.500.000,00	910	682.500.000,00
36	Kota Pasuruan	0	0,00	969	726.750.000,00	969	726.750.000,00
37	Kota Probolinggo	0	0,00	1.194	895.500.000,00	1.194	895.500.000,00
38	Kota Surabaya	0	0,00	5.976	4.482.000.000,00	5.976	4.482.000.000,00
	JUMLAH	0	0,00	187.010	140.257.500.000,00	187.010	140.257.500.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP: 198111182006041003

REKAPITULASI DATA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP TAHAP XXIV TAHUN 2026

Provinsi :Prov. Jawa Tengah

Jumlah Siswa :231.373

Jumlah Dana : Rp.173.529.750.000,00

NO	KABUPATEN	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000		Siswa	Dana
		Siswa	Dana	Siswa	Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Banjarnegara	0	0,00	7.840	5.880.000.000,00	7.840	5.880.000.000,00
2	Kab. Banyumas	0	0,00	15.805	11.853.750.000,00	15.805	11.853.750.000,00
3	Kab. Batang	0	0,00	5.421	4.065.750.000,00	5.421	4.065.750.000,00
4	Kab. Blora	0	0,00	5.208	3.906.000.000,00	5.208	3.906.000.000,00
5	Kab. Boyolali	0	0,00	5.377	4.032.750.000,00	5.377	4.032.750.000,00
6	Kab. Brebes	0	0,00	12.853	9.639.750.000,00	12.853	9.639.750.000,00
7	Kab. Cilacap	0	0,00	15.062	11.296.500.000,00	15.062	11.296.500.000,00
8	Kab. Demak	0	0,00	7.378	5.533.500.000,00	7.378	5.533.500.000,00
9	Kab. Grobogan	0	0,00	8.642	6.481.500.000,00	8.642	6.481.500.000,00
10	Kab. Jepara	0	0,00	5.484	4.113.000.000,00	5.484	4.113.000.000,00
11	Kab. Karanganyar	0	0,00	4.673	3.504.750.000,00	4.673	3.504.750.000,00
12	Kab. Kebumen	0	0,00	11.219	8.414.250.000,00	11.219	8.414.250.000,00
13	Kab. Kendal	0	0,00	4.988	3.741.000.000,00	4.988	3.741.000.000,00
14	Kab. Klaten	0	0,00	9.776	7.332.000.000,00	9.776	7.332.000.000,00
15	Kab. Kudus	0	0,00	3.468	2.601.000.000,00	3.468	2.601.000.000,00
16	Kab. Magelang	0	0,00	6.750	5.062.500.000,00	6.750	5.062.500.000,00
17	Kab. Pati	0	0,00	5.824	4.368.000.000,00	5.824	4.368.000.000,00
18	Kab. Pekalongan	0	0,00	5.892	4.419.000.000,00	5.892	4.419.000.000,00
19	Kab. Pemalang	0	0,00	13.347	10.010.250.000,00	13.347	10.010.250.000,00
20	Kab. Purbalingga	0	0,00	9.025	6.768.750.000,00	9.025	6.768.750.000,00
21	Kab. Purworejo	0	0,00	5.507	4.130.250.000,00	5.507	4.130.250.000,00
22	Kab. Rembang	0	0,00	3.933	2.949.750.000,00	3.933	2.949.750.000,00
23	Kab. Semarang	0	0,00	4.232	3.174.000.000,00	4.232	3.174.000.000,00
24	Kab. Sragen	0	0,00	6.234	4.675.500.000,00	6.234	4.675.500.000,00
25	Kab. Sukoharjo	0	0,00	5.321	3.990.750.000,00	5.321	3.990.750.000,00
26	Kab. Tegal	0	0,00	7.880	5.910.000.000,00	7.880	5.910.000.000,00
27	Kab. Temanggung	0	0,00	4.855	3.641.250.000,00	4.855	3.641.250.000,00
28	Kab. Wonogiri	0	0,00	6.797	5.097.750.000,00	6.797	5.097.750.000,00
29	Kab. Wonosobo	0	0,00	6.667	5.000.250.000,00	6.667	5.000.250.000,00
30	Kota Magelang	0	0,00	1.485	1.113.750.000,00	1.485	1.113.750.000,00
31	Kota Pekalongan	0	0,00	2.665	1.998.750.000,00	2.665	1.998.750.000,00
32	Kota Salatiga	0	0,00	1.070	802.500.000,00	1.070	802.500.000,00
33	Kota Semarang	0	0,00	4.379	3.284.250.000,00	4.379	3.284.250.000,00
34	Kota Surakarta	0	0,00	4.621	3.465.750.000,00	4.621	3.465.750.000,00
35	Kota Tegal	0	0,00	1.695	1.271.250.000,00	1.695	1.271.250.000,00
	JUMLAH	0	0,00	231.373	173.529.750.000,00	231.373	173.529.750.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP: 198111182006041003

Lampiran II

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 77/PLPP.1.2/BP/SK.24/2026

Tanggal : 13 Mei 2026

REKAPITULASI DATA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP TAHAP XXIV TAHUN 2026

Provinsi :Prov. D.I. Yogyakarta

Jumlah Siswa :26.701

Jumlah Dana : Rp.20.025.750.000,00

NO	KABUPATEN	UNIT COST				JUMLAH	
		@375.000		@750.000			
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	Siswa	Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Bantul	0	0,00	7.974	5.980.500.000,00	7.974	5.980.500.000,00
2	Kab. Gunung Kidul	0	0,00	7.983	5.987.250.000,00	7.983	5.987.250.000,00
3	Kab. Kulon Progo	0	0,00	3.854	2.890.500.000,00	3.854	2.890.500.000,00
4	Kab. Sleman	0	0,00	5.430	4.072.500.000,00	5.430	4.072.500.000,00
5	Kota Yogyakarta	0	0,00	1.460	1.095.000.000,00	1.460	1.095.000.000,00
	JUMLAH	0	0,00	26.701	20.025.750.000,00	26.701	20.025.750.000,00

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Dr. Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP: 198111182006041003